



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Hamdiah Binti Sabri** NIK 6407054607570001, umur 53 tahun (06-07-1957), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Ahmad Yani RT. I Kampung Long Iram Kota Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon. I.**
- 2. Lisa Karmila Binti Ahmad, S** NIK 6407056711770001, umur 43 tahun (27-11-1977), agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Ahmad Yani RT. I Kampung Long Iram Kota Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon. II.**
- 3. Faizal Rahman Bin Ahmad. S** NIK 6407052509810001, umur 39 tahun (25-09-1981), agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan dr. Soetomo RT. III Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon. III.**
- 4. Henni Gusna Wardhani Binti Ahmad. S** NIK 6407055608850002, umur 35 tahun (16-08-1985), agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Tinggal Jalan Ahmad Yani RT. I Kampung Long Iram Kota Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon. IV.**
- 5. Joldi Saputra Bin Ahmad. S** NIK 6407050709900001, umur 30 tahun (07-09-1990), agama Islam, Pendidikan Sarjana Keperawatan, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Tinggal Jalan Ahmad Yani RT. I

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Long Iram Kota Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon. V.**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti  
di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari  
2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah  
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor  
13/Pdt.P/2021/PA.Sdw dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan **Ahmad Bin Satri** pada  
tanggal 06-02-1977 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram  
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tertera  
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 7/1977 Seri : AH pada tanggal 06  
Februari 1977:
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Ahmad Bin Satri  
tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing  
bernama :
  - a. **Lisa Karmila** Binti Ahmad. S, Lahir di Long Iram pada  
tanggal 27-11-1977;
  - b. **Risza Cahyadi** Bin Ahmad. S (meninggal dunia)
  - c. **Faizal Rahman** Bin Ahmad. S, Lahir di Long Iram pada  
tanggal 25-09-1981;
  - d. **Henni Gusna Wardhani** Binti Ahmad. S Lahir di Long Iram  
pada tanggal 16-08-1985;
  - e. **Joldi Saputra** Bin Ahmad. S Lahir di Long Iram pada  
tanggal 07-09-1990;
3. Bahwa **Risza Cahyadi** Bin Ahmad. S telah meninggal dunia  
terlebih dahulu pada tahun 1984;
4. Bahwa, pada saat meninggal dunia Pewaris (Ahmad Bin Satri),  
Pewaris dalam keadaan memeluk agama Islam;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan sebagai dasar hukum Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Ahmad. S Bin Satri untuk keperluan Taspen dan administrasi kepegawaian lainnya;

6. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa :
  - a. **Hamdiah Binti Sabri** ( Istri );
  - b. **Lisa Karmila Binti Ahmad. S** (anak kandung);
  - c. **Faisal Rahman Bin Ahmad. S** (anak kandung);
  - d. **Henni Gusna Wardani Binti Ahmad. S** (anak kandung);
  - e. **Joldy Saputra Bin Ahmad. S** (anak kandung);

Adalah Ahli Waris yang sah dari ahmad . S bin Satri.

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan konsekuensi dari permohonan Para Pemohon. Atas penjelasan tersebut, Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:



- Bahwa Ahmad bin Satri meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020 karena sakit mendadak.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 7/1977 Seri : AH pada tanggal 06 Februari 1977, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Long Iram pada tanggal 6 Februari 1977 diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6407-KM-14012021-0005 atas nama Ahmad S, yang di keluarkan oleh Kepala Dinak Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tertanggal 19 Januari 2021 diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 474.3/024/Kesra/I/2021, atas nama Satri bin Baharudin yang di keluarkan Kepala Kampung Long Iram Kota, tertanggal 08 Jnuari 2021 diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 474.3/025/Kesra/I/20201 atas nama Mahwiyah binti Ilem yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Long Iram Kota tertanggal 08 Januari 2021 diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Ahmad S, Hamdiah, Lisa Karmila, Faizal Rahman, Henni Gusna Wardhani dan Joldi Saputra, diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.016110 atas nama Hamdiah, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 5 September 2013 diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407.LT-07052018-0008 atas nama Lisa Karmila, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 09 Mei 2018 diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.0106088 atas nama Faisal Rahman, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 1 Desember 2012 diberi tanda P.8.

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-21022018-0060 atas nama Henni Gusnawardhani, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 21 Februari 2018 diberi tanda P.9.

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6411-LT-04122018-0034 atas nama Joldi Saaputra, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 4 Desember 2018 diberi tanda P.10.

11. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan yang diketahui Camat Long Iram diberi tanda P.11.

12. Fotokopi Buku Rekening Bank BPD Kaltimara dengan nomor rekening 1507001579, atasnama Akhmad Satri, yang dikeluarkan oleh KCP Long Iram, tertanggal 02 Juli 2019 diberi tanda P.12.

Bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegellen* dan bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan secara berurut masing-masing diberi kode P.1 sampai dengan P.12.

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rahmad Wahyuni bin Syahrul, Tempat tanggal lahir Long Iram, 15 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Jl. Dr. Suwondo, RT 006, Kampung Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sudara Sepupu Para Pemohon.
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan juga mengenal Akhmad S.
- Bahwa Pemohon I dan Akhmad S. adalah Suami Istri.
  - Bahwa Akhmad S telah meninggal dunia pada bulan Desember 2020, karena sakit mendadak.
  - Bahwa kematian Akhmad S tidak ada unsur kesengajaan.
  - Bahwa Akhmad S meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam.

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Akhmad S sudah lama meninggal dunia sebelum meninggalkannya Akhmad S.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Akhmad S dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni Lisa Karmila, Risza Cahyadi, Faizal Rahman, Henni Gusnawardhani dan Joldi Saputra.
- Bahwa Risza Cahyono bin Akhmad S meninggal dunia pada tahun 1984.
  - Bahwa saat meninggal dunia, Akhmad S meninggalkan Pemohon I sebagai Istri, dan 4 (empat) orang anak bernama Lisa Karmila, Faizal Rahman, Henni Gusnawardhani dan Joldi Saputra.
  - Bahwa Pemohon I dan Akhmad S tidak pernah bercerai.
  - Bahwa selain menikah dengan Pemohon I, Akhmad S tidak pernah menikah dengan wanita manapun.
  - Bahwa Akhmad S tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat.
  - Bahwa para Pemohon saat ini semua beragama Islam.
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan rekening bank atas nama Akhmad S.

2. Kubra Wardani binti H. Syamsuni, Tempat tanggal lahir Long Iram 18 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Jl. Dr. Suwondo, RT 006, Kampung Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon I.
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan juga mengenal Akhmad S.
  - Bahwa Pemohon I dan Akhmad S adalah Suami Istri.
  - Bahwa pada Desember 2020 Akhmad S meninggal secara mendadak di rumah kediaman.
- Bahwa Akhmad S meninggal secara alami dan tidak terlihat adanya unsur kesengajaan.
- Bahwa keadaan Akhmad S ketika meninggal masih dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam.
- Bahwa saksi datang melayat (ta'ziah) pada hari meninggalnya Akhmad S.

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Akhmad S meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Akhmad S.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Akhmad S dianugerahi 5 (lima) orang anak yakni Lisa Karmila, Risza Cahyadi, Faizal Rahman, Henni Gusnawardhani dan Joldi Saputra.
- Bahwa Risza Cahyono bin Akhmad S meninggal dunia tahun 1984.
  - Bahwa saat meninggal dunia Akhmad S meninggalkan Pemohon I sebagai Istri, dan 4 (empat) orang anak bernama Lisa Karmila, Faizal Rahman, Henni Gusnawardhani dan Joldi Saputra.
  - Bahwa Pemohon I dan Akhmad S tidak pernah bercerai.
  - Bahwa Akhmad S tidak pernah menikah dengan perempuan manapun.
  - Bahwa Akhmad S tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat.
  - Bahwa para Pemohon saat ini semua beragama Islam.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Akhmad S mempunyai hubungan perkawinan dan Pemohon II - Pemohon V memiliki hubungan nasab dengan Akhmad S sebagai anak, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim secara formal permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan.

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Penetapan Ahli Waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pokok perkara *a quo* adalah tentang permohonan Para Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Akhmad S yang meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12, serta dua orang saksi seperti tersebut di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9. dan P.10, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan P.3, P.4, P.11, dan P.12, merupakan akta dibawah tangan dengan nilai pembuktian bebas maka harus berkesesuaian dengan bukti-bukti lainnya. bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Akhmad S, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Akhmad S terikat perkawinan.

Menimbang, bahwa Bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Akhmad S, sehingga terbukti bahwa Akhmad S telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020.

Menimbang, bahwa Bukti P.5 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Para Pemohon, memuat identitas dari Para Pemohon, sehingga terbukti Para Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa Bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hamdiah, memuat fakta kelahiran Pemohon I.

Menimbang, bahwa Bukti P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lisa Karmila, sehingga terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon I dan Akhmad S.

Menimbang, bahwa Bukti P.8 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faisal Rahman, sehingga terbukti bahwa Pemohon III adalah anak kandung dari Pemohon I dan Akhmad S.

Menimbang, bahwa Bukti P.9 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Henni Gusnawardhani, sehingga terbukti bahwa Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dan Akhmad S.

Menimbang, bahwa Bukti P.10 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joldi Saputra, sehingga terbukti bahwa Pemohon V adalah anak kandung dari Pemohon I dan Akhmad S.

Menimbang, bahwa Bukti P.3 merupakan Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Satri bin Baharudin (ayah kandung Akhmad S), menjelaskan bahwa ayah kandung Akhmad S telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1963.

Menimbang, bahwa Bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Mahwiyah binti Ilem (ibu kandung Akhmad S), menjelaskan

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ibu kandung Akhmad S telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2005.

Menimbang, bahwa Bukti P.11 merupakan fotokopi Bagan Silsilah Keturunan keluarga Akhmad S dan Pemohon II, yang menjelaskan adanya hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Akhmad S, dan hubungan nasab antara Akhmad S dengan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V.

Menimbang, bahwa Bukti P.12 berupa fotokopi Buku Rekening Bank BPD Kaltimara dengan nomor rekening 1507001579, atas nama Akhmad Satri, menjelaskan bahwa Akhmad S mempunyai rekening simpanan di Bank Kaltimara.

Menimbang, bahwa Bukti P.3, P.4, P.11, dan P.12 adalah akta dibawah tangan harus bersesuaian dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Akhmad S adalah Suami Istri.
- Bahwa Akhmad S telah meninggal dunia pada 10 Desember 2020,

*Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdw*



karena sakit.

- Bahwa kematian Akhmad S tidak ada unsur kesengajaan.
- Bahwa Akhmad S meninggal dalam keadaan beragama Islam serta

diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam.

- Bahwa ayah kandung dari Akhmad S sudah meninggal dunia.
- Bahwa Ibu Kandung dari Akhmad S sudah meninggal dunia.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Akhmad S dikarunia 5 (lima) orang anak yakni Lisa Karmila, Risza Cahyono, Faizal Rahman, Henni Gusnawardhani dan Joldi Saputra.
- Bahwa Risza Cahyono bin Akhmad S meninggal dunia pada tahun 1984.

- Bahwa saat meninggal dunia Akhmad S meninggalkan Pemohon I sebagai Istri, dan 4 (empat) orang anak bernama Lisa Karmila, Faizal Rahman, Henni Gusnawardhani dan Joldi Saputra.

- Bahwa Pemohon I dan Akhmad S tidak pernah bercerai.
- Bahwa Akhmad S tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat.
- Bahwa Akhmad S tidak meninggalkan ahli waris lain, selain Para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon saat ini semua beragama Islam.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi Buku Rekening Bank Kaltimara atas nama Akhmad S.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas nyatalah bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan terhadap fakta tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia atau orang yang ditetapkan oleh pengadilan telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris, hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*".

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*".

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam anak baik laki-laki maupun perempuan saling mewarisi dengan orangtuanya, hal tersebut sesuai dengan al Qur'an Surat an Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".,

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, istri akan selalu mendapatkan warisan ketika suaminya meninggal, hal tersebut sesuai dengan al Qur'an surta an-Nisa ayat 12 yang berbunyi :

و لهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

"(para) istri mendapatkan seperempat harta warisan (suami) jika suami istri tersebut tidak memiliki anak, dan jika suami istri tersebut memiliki anak, maka bagian (para) istri adalah seperdelapan."

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merinci ahli waris sebagai berikut:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Akhmad S dalam masa hidupnya beragama Islam, meninggal dunia dalam keadaan Islam, dimakamkan sesuai dengan syari'at Islam, oleh karena itu keadaan tersebut telah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan di atas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Akhmad S beragama Islam, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang telah diungkap di atas dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: *Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka fakta hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat Akhmad S meninggal dunia, Akhmad S meninggalkan ahli waris yaitu Hamdiah binti Sabri sebagai Istri, Lisa Karmila binti Akhmad S, Faisal Rahman bin Akmad S, Henni Gusnawardhani binti Akhmad S dan Joldi Saputra bin Akhmad S sebagai anak.

Menimbang, bahwa Akhmad S meninggal dunia disebabkan oleh kematian sakit, tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga tidak ada sedikitpun persangkaan mengenai adanya pembunuhan dan/atau percobaan pembunuhan oleh ahli warisnya sehingga ahli waris Akhmad S tidak memiliki halangan apapun sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Menurut Majelis Hakim permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 171 huruf (b) dan (c), 172, 173, dan 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan.

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Menetapkan ahli waris dari Akhmad S bin Badrun adalah:
  - 2.1. Parmayati binti Nasiman (Isteri)
  - 2.2. Muhammad Faisal bin Akhmad S (anak kandung)
  - 2.3. Ahmad Jayadi bin Akhmad S (anak kandung)
  - 2.4. Dewi Mayasari binti Akhmad S (anak kandung)
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.299.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

**Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp2.150.000,00
4.	PNBP	Rp50.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp9.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.299.000,00</b>

(dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)